

### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG

## PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTA MARIA TANAH MERAH DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PAPUA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi ahli ilmu Agama Katolik, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
  - b. bahwa SMAK Santa Maria Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel, Papua, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan izin operasional kepada SMAK Santa Maria Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel, Papua untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang pendidikan SMAK;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769):
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Nomor Agama 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sekolah Menengah Agama Katolik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTA MARIA TANAH MERAH DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PAPUA.

KESATU

: Memberikan izin operasional kepada SMAK Santa Maria Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel, Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Menengah mulai tahun pelajaran 2015/2016.

KEDUA

SMAK Santa Maria Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel, Papua mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Santa Maria Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel, Papua yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Kepala SMAK Santa Maria Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel, Papua wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

**KEENAM** 

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur

lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2015 DIREKTUR JENDERAL

RIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

DIREKTORAT JENCECAL XXIII BIMBINGAN MASTANAKAT XXIII X

EUS ABIUS BINSASI